

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat kasus pembatalan hak cipta lagu MARS Sumber Tani Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Permasalahan hukum yang dibahas adalah (1) pertimbangan hukum yang diterapkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 (2) akibat hukum terhadap para pihak dalam pembatalan hak cipta lagu Mars STA., dan (3) pandangan islam terhadap pembatalan hak cipta lagu Mars STA. Metode yang digunakan, yaitu metode normatif, merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atas permasalahan yang sedang diteliti dan menjelaskannya dengan rinci. Disimpulkan Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku merujuk pada UUHC pasal 33 dan pasal 34, Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pembatalan Hak Cipta Lagu Mars STA dengan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta Lagu dan hak-hak lainnya yang berasal dari Hak Cipta tersebut, dan Pandangan islam mengenai pembatalan Hak Cipta sudah sesuai dengan ajaran islam, karena dalam hukum Islam juga tidak boleh mengaku-ngakui ciptaan orang lain karena sama saja dengan merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya.

Kata Kunci: Pembatalan, Lagu, Pencipta, Ciptaan